



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**



Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kota Blitar

Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 telah disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta berpedoman pada keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja di Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Blitar dan Sekretariat KPU Kota Blitar yang berguna untuk melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu bagi penyempurnaan laporan ini.


Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Blitar di masa mendatang.

Blitar, Januari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum

Kota Blitar



Edi Winarno, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Organisasi	5
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	13
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	30
BAB IV	32
P E N U T U P	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kpu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintahan.

Implementasi atas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan KPU melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan renstra komisi pemilihan umum yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja utama, penyusunan rencana kerja tahunan komisi pemilihan umum, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja yang untuk selanjutnya di revidi dan dievaluasi oleh APIP Komisi Pemilihan Umum.

Laporan kinerja komisi pemilihan umum kota blitar merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan petanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan selama tahun 2020 yang disusun berdasarkan garis besar rencana strategis (renstra) dan dijabarkan kedalam RKT (rencana kinerja tahunan) serta dituangkan dalam suatu penyusunan laporan kinerja komisi pemilihan umum Kota Blitar.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan administrasi hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya laporan kinerja ini adalah sebagai wujud tanggungjawab Komisi Pemilih Umum Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

C. Gambaran Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi undang-undang adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

a. Tugas dan Wewenang

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **tugas** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Blitar dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Blitar;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Blitar; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **wewenang** sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Blitar;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kota Blitar; dan
4. Memberikan layanan administrasi, tata usaha, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Fungsi dan Kewajiban

Sekretariat KPU Kota Blitar menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/pemilihan;
2. Memberikan pelayanan teknis pelayanan pemilu/pemilihan;

3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu/pemilihan;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan membrikan bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu/pemilihan;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu/pemilihan;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Blitar;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kota Blitar.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **kewajiban** sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Blitar;

c. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut **Sekretariat KPU Kota Blitar dibantu oleh 4 Sub Kepala Bagian** dengan **tugas** dan **fungsi** sebaagai berikut:

1. **Sub Bagian Program dan Data**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, prorgam, anggaran pembiayaan kegitan tahapan pemilu/pemilihan.

2. **Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

3. Sub Bagian Hukum

Subbag ini memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengakiajn, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.


4. Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informaso, serta pendidikan pemilih.

Adapun Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai berikut :


Grafik 1.1.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Blitar




d. Sumber Daya Manusia


Sekretariat KPU Kota Blitar adalah satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (eselon IVB), bertanggungjawab kepada ketua KPU Kota Blitar dan pelaksanaanya tugas dibantu oleh 4 kasubbag dan para staf pelaksana. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan sebagaimana grafik berikut ini:



Jenis kepegawaian aparatur sipil negara yang ada di KPU Kota Blitar diangkat berdasarkan keputusan sekretariat jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari pemerintah kota blitar yang diperbantukan di instansi KPU (DPK), serta adanya tenaga kontrak dan pendukung. Adapun presentase sebagaimana grafik berikut:



D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan : Pada bab ini menjelaskan latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi
- Bab II** Perencanaan dan Perjanjian Kerja Tahun 2020 : Pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, renacn kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi sekretariat KPU Kota Blitar
- Bab III** Akuntabilitas Kinerja : Pada bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langka antisipatif yang akan diambil
- Bab IV** Penutup : Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari pencapaian yang diperoleh serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan rencana aksi sebagai bahan evaluasi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencnaan program dan kegiatan untuk pelaksanaan dan penentuan kebijakan pada periode yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) serta menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Blitar memiliki visi dan misi. KPU Kota Blitar memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Adapun visi dan misi KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Adapun **visi** KPU Kota Blitar adalah “ *Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka KPU Kota blitar menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan mewujudkan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penyusunan tujuan dimaksud berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi serta merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan disetiap tahun yang akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

c. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPU Kota Blitar, sebagai berikut :

1. Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang up to date
2. Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
3. Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan yang tepat waktu
4. Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran
5. Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosial serta partisipasi masyarakat dan PAW
6. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Sekretariat KPU Kota Blitar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra (Rencana Strategis) KPU Kota Blitar Tahun 2020 - 2025 tetap ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Indikator Kegiatan
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i>	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	Adanya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Adanya pengelolaan hibah pemilihan Adanya layanan perkantoran

2	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	Adanya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
3	Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan tepat waktu	Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja	Adanya dokumen perencanaan anggaran Adanya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja
4	Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran	Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran	Adanya pengelolaan barang milik negara Adanya layanan perkantoran
5	Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemiihan sesuai tahapan yang telah ditentukan	Adanya sosialisasi pilkada serentak Adanya pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota Adanya publikasi informasi Adanya tahapan pemilihan

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan daripimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen RKT yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra KPU Kota Blitar dan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L).

Dalam tahun anggaran 2020 ada 6 (sasaran) yang akan dicapai mencakup 2 (dua) program. Setiap sasaran terdiri dari sejumlah kegiatan, dan setiap kegiatan ditetapkan indikator yang dituang dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i>	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	100%
2	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	100%

3	Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiatan tepat waktu	Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja	100%
4	Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran	Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran	100%
5	Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemiihan sesuai tahapan yang telah ditentukan	100%
6	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	72%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Blitar.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja KPU Kota Blitar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 6 sasaran strategis dan 8 indikator kerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPU Kota Blitar Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang <i>up to date</i>	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	100%	90%	90%
2	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	100%	100%	100%
3	Tersediannya data perencanaan program dan anggaran capaian kinerja dan pelaporan kegiaiatan tepat waktu	Prosentase tersusunya data perencanaan program anggaran dan pelaporan capaian kinerja	100%	100%	100%
4	Tersediannya data analisis pengelolaan pelaporan BMN serta kebutuhan perkantoran yang tepat waktu dan sasaran	Prosentase tersusunya data analisa pelaporan dan pengelolaan BMN serta pemenuhan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%
5	Tersediannya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasidan sosial partisipasi masyarakat dan PAW	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta proses pemiihan sesuai tahapan yang telah ditentukan	100%	100%	100%

6	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	B	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	72%	70%	70%

Secara umum capaian kinerja KPU Kota Blitar menunjukkan hasil capaian 80 % dari 13 kegiatan yang direncanakan, dapat terealisasi 99 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Blitar pada Tahun 2020 dapat di kategorikan dalam skala 71 - 91 untuk capaian kinerja tahun 2020.

Adapun kesimpulannya adalah Cukup Berhasil hal tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 91	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kerja
4	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kerja

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Sasaran 1 : **Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang up to date**

Indikator : **Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersediannya data analisis pengelolaan anggaran yang up to date	Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran	100%	100%	100%

Pada Tahun 2020 untuk indikator kinerja Prosentase tersusunya laporan dan data analisa akuntabilitas pengelolaan anggaran pencapaian realisasi ditahun 2020 sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan ukuran keberhasilan dalam melakukan Pengelolaan anggaran yang Up To date.

Sasaran 2 : **Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan**

Indikator : **Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersediannya data analisis kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan	100%	100%	100%

Pada Tahun 2020 untuk indikator kinerja Prosentase tersediannya data analisis kebutuhan anggaran dan pelaksanaan distribusi logistik pemilihan pencapaian realisasi ditahun 2020 sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan ukuran keberhasilan dalam melakukan Pengelolaan anggaran yang Up To date.

Sasaran 3 : Tersediannya data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data pemilih yang akurat dan terkini

Indikator Kinerja : Prosentase tersediannya data analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran dan termutakhirkannya data pemilih dalam SIDALIH

**Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersediannya data Analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran Pemilihan dan data pemilih yang akurat dan terkini	Prosentase tersediannya data analisa capaian kinerja, pengelolaan tahapan, perencanaan anggaran dan termutakhirkannya data pemilih dalam SIDALIH	100%	100%	100%

Pada Tahun 2020 untuk persentase indikator kinerja sasaran 1 Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara tepat waktu apabila dilihat dari pencapaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan ukuran keberhasilan dalam melakukan tahapan Pemutakhiran Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai sasaran strategis terwujudnya Data

Pemilih terkini dalam pencapaian kinerjanya dilakukan beberapa tahapan dalam pemutakhiran data pada pemilihan umum Tahun 2020.

Pencapaian sasaran ini selama Tahun 2020 dilihat dari rata-rata indikator keluaran mencapai hasil sangat baik dengan persentase 100% sehingga sasaran tersebut dapat tercapai sepenuhnya sebagaimana tercantum dalam tabel diatas.

Tabel 3.1.1

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Blitar
Tahun 2020**

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
Kepanjenkidul	7	75	16.212	17.099	33.311
Sananwetan	7	95	20.309	21.704	42.013
Sukorejo	7	89	19.507	20.064	39.571
Kota Blitar	21	259	56.028	58.867	114.895

Pada hari Jum'at Tanggal Sebelas Bulan September Tahun 2020 KPU Kota Blitar melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 75/PL.03.1-BA/3572/KPU-Kot/IX/2020 dengan jumlah pemilih sementara sebanyak 114.895 pemilih yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, 21 Kelurahan dan 259 TPS di Kota Blitar dengan rincian sebagai berikut: jumlah pemilih laki-laki 56.028 dan jumlah pemilih perempuan 58.867. Yang tersusun pada lampiran Formulir Model A.1.1-KWK Kota Blitar.

Tabel 3.1.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Blitar
Tahun 2020

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
Kepanjenkidul	7	75	17.100	16.268	33.368
Sananwetan	7	95	21.699	20.226	41.965
Sukorejo	7	89	20.047	19.470	39.517
Kota Blitar	21	259	58.846	55.964	114.850

KPU Kota Blitar melaksanakan pencermatan penyusunan DPSHP oleh PPK dan PPS guna persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal **6 Oktober 2020**. Rekap DPSHP tingkat Kelurahan dengan lampiran model A.2.1-KWK dan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan lampiran model A.2.2-KWK. Dalam proses penyusunan DPSHP menuju ke DPT KPU Kota Blitar melaksanakan Rapat Koordinasi pencermatan DPSHP sebelum melaksanakan Rapat Pleno terbuka tingkat Kota Bersama Bawaslu Kota Blitar. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan sejumlah 114.850 pemilih yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, 21 Kelurahan dan 259 TPS di Kota Blitar terdiri dari 58.846 pemilih laki-laki dan 55.964 pemilih perempuan.

Tabel 3.1.3
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIUL KEPALA DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2020 KOTA BLITAR

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
Kepanjenkidul	7	75	16.269	17.098	33.367
Sananwetan	7	95	20.264	21.705	41.969
Sukorejo	7	89	19.491	20.063	39.554
Kota Blitar	21	259	56.024	58.566	114.890

Rekapitulasi DPT dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Blitar. Sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 Rapat Pleno penetapan DPT Pemilu Tahun 2020 digelar tanggal 16 Oktober 2020 di tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kota Blitar melakukan rekapitulasi DPT dengan menggunakan formulir Model A.2.1-KPU KPU Kota Blitar telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2020 bertempat di Mahkota Ballroom *Hotel Grand Mansion* Kota Blitar. KPU Kota Blitar menetapkan DPT Pemilu Tahun 2020 sebanyak **114.890** Orang dengan rincian sebagai berikut :

- Laki-laki : 56.024 Orang
- Perempuan : 58.866 Orang

Yang tersebar di 21 Kelurahan yang berada di Wilayah Kota Blitar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel **Tabel 3.1.4** dibawah ini

Tabel 3.1.4
Perubahan Data Pemilih dari DPT Terakhir
ke DPT Pemilu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	DPT 2019			DPT 2020		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepanjenkidul	7	15.969	16.715	32.684	16.269	17.098	33.367
2	Sananwetan	7	20.162	21.693	41.855	20.264	21.705	41.969
3	Sukorejo	7	19.331	19.674	39.005	19.491	20.063	39.554
KOTA BLITAR		21	55.462	58.082	113.544	56.024	58.566	114.890

Sebagaimana tertuang pada **Berita Acara KPU Kota Blitar** Nomor: 113/PL.02.1-BA/3572/KPU-Kot/X/2020 tentang **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Blitar**

Setelah DPT ditetapkan oleh KPU, masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT hanya dapat memilih di TPS dengan menggunakan KTP-elektronik sesuai domisili KTP dan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Disdukcapil setempat. Pemilih yang menggunakan KTP-elektronik dan Surat Keterangan oleh KPPS dicatat dalam formulir Model A.Tb-KWK dan

setelah tahapan Pemilu Tahun 2020 selesai pemilih tersebut akan dilakukan pemutakhiran selanjutnya yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan digunakan sebagai basis data pada pemilihan umum tahun 2020. KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KPU dalam memproses pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2020 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH). Agar aplikasi ini dapat digunakan memerlukan dukungan koneksi internet dengan kapasitas kecepatan paling kurang 1 MBPS (*satu mega byte per second*). Operator yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIDALIH dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di lingkungan KPU Kota Blitar.

Sistem pendaftaran dan pemutakhiran pemilih disusun berdasar prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu tahun 2020, seluruh warga Kota Blitar yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin harus terdaftar dalam DPT;
2. Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap warga tersebut dilakukan berdasarkan domisili de facto (dicatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual) sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa KTP elektronik.
3. Warga Kota Blitar yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukkan dalam daftar pemilih untuk selanjutnya dimintakan konfirmasi ke Disdukcapil setempat apakah masuk dalam database kependudukan atau tidak.

Kegiatan proses tahapan pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2020 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Sasaran4 : Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar

Indikator Kinerja : Prosentase tersedianya sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja KPU Kota Blitar dengan baik

Tabel 3.1.6

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Blitar	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana serta penyelenggaraan operasional perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja KPU Kabupaten Kota Blitar dengan baik	90%	99%	110%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja sasaran dalam mencapai Indikator Kinerja Utama sasaran strategis output tahun 2020 tercapai sepenuhnya 110 % atau sebesar 99 % dari target sebanyak 90 %.

Sekretariat KPU Kota Blitar dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban melakukan inventarisasi terhadap kelayakan terhadap aset yang dimiliki dan membaginya dalam kategori baik dan rusak, melaksanakan proses dan prosedur mulai dari pengadaan, mencatat, memelihara, menginventarisasi dan penghapusan Sarana dan Prasarana Kantor dengan mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PMK 120 tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Blitar antara lain :

1. Tanah dan Gedung yang berstatus pinjam pakai;
2. Kendaraan roda 4 dan 2;
3. Peralatan kantor (meja, kursi, kabinet dll.);
4. Mesin-mesin kantor (komputer, laptop, mesin absensi dll.).

Pencapaian sasaran tersebut mencerminkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai dalam menunjang peningkatan kinerja tahun berikutnya sehingga kompetensi pegawai mengalami peningkatan. Pengukuran terhadap indikator kinerja pada output ini adalah dengan cara menghitung jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dikalikan 100 % dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Blitar.

5.

Berikut gambaran pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama seperti dijelaskan dalam Tabel berikut ini

TABEL 3.1.7
BARANG MILIK NEGARA (BMN) KPU KOTA BLITAR
TAHUN 2020

No.	Nama Barang	Kondisi		Jml	Pencapaian %
		Baik	Rusak		
1	Gedung 1	1	0	1	100
2	Station Wagon(Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	0	5	100
3	Sepeda Motor	6	0	6	100
4	Lemari Penyimpanan	17	0	17	100
5	Lemari Kayu	4	0	4	100
6	Papan Visual/Papan Nama	2	0	2	100
7	LCD Proyektor/Infocus	1	0	1	100
8	Meja Kerja Besi/Metal	6	0	6	100
9	Meja Kerja Kayu	8	0	8	100
10	Kursi Besi/Metal	30	0	30	100
11	Sice	4	0	4	100
12	Meja Komputer	10	0	10	100
13	Meubelair Lainnya	13	0	13	100
14	Kipas Angin	2	0	2	100
15	Televisi	4	0	4	100
16	Tape Recorder(Alat Rumah Tangga Lainnya)	1	0	1	100
17	Loudspeaker	3	0	3	100
18	Sound System	1	0	1	100
19	Wireless	3	0	3	100
20	Tiang Bendera	12	0	12	100
21	Lambang Intansi	2	0	2	100
22	Handy Cam	1	0	1	100
23	Bendera Negara	12	0	12	100
24	Bingkai Foto	5	0	5	100
25	Layar Film/Projector	2	0	2	100
26	Facsimile	1	0	1	100

27	Slide Projector (lapangan)	1	0	1	100
28	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	0	1	100
29	Clinical Thermogun(Alat kedokteran Umum)	26	0	26	100
30	Mesin Scanning	1	0	1	100
31	Laboratory Air Conditioner 1 HP	4	0	4	100
32	Generator Set	1	0	1	100
33	Kamera Digital	2	0	2	100
34	Layar Proyektor	1	0	1	100
35	P.C Unit	12	0	12	100
36	Lap Top	22	0	22	100
37	Note Book	1	0	1	100
38	Komputer Unit Lainnya	3	0	3	100
39	Monitor	2	0	2	100
40	Printer	24	0	24	100
41	Scanner	9	0	9	100
42	External/ Portable Hardisk	2	0	2	100
43	Hub	1	0	1	100
44	Switch	1	0	1	100
45	Closed Circuit Television(CCTV)	1	0	1	100
46	Air Conditioning(AC)	3	0	3	100

Tabel 3.1.8
Perbandingan Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki
Sekretariat KPU Kota Blitar Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG TAHUN 2019			KONDISI BARANG TAHUN 2020		
		BAIK	RUSAK	JML	BAIK	RUSAK	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung 1	1	0	1	1	0	1
2	Station Wagon(Mini Bus Penumpang 14 Orang Kebawah	4	0	4	5	0	5
3	Sepeda Motor	6	0	6	6	0	6
4	Lemari Penyimpanan	17	0	17	17	0	17
5	Lemari Kayu	4	0	4	4	0	4
6	Papan Visual/Papan Nama	2	0	2	2	0	2
7	LCD Proyektor/Infocus	1	0	1	1	0	1
8	Meja Kerja Besi/Metal	6	0	6	6	0	6
9	Meja Kerja Kayu	8	0	8	8	0	8
10	Kursi Besi/Metal	30	0	30	30	0	30
11	Sice	4	0	4	4	0	4
12	Meja Komputer	10	0	10	10	0	10
13	Meubelair Lainnya	13	0	13	13	0	13
14	Kipas Angin	2	0	2	2	0	2
15	Televisi	4	0	4	4	0	4
16	Tape Recorder(Alat Rumah Tangga Lainnya)	1	0	1	1	0	1
17	Loudspeaker	3	0	3	3	0	3
18	Sound System	1		1	1	0	1
19	Wireless	3	0	3	3	0	3
20	Tiang Bendera	12	0	12	12	0	12
21	Lambang Intansi	2	0	2	2	0	2
22	Handy Cam	1	0	1	1	0	1

23	Bendera Negara	12	0	12	12	0	12
24	Bingkai Foto	5		5	5	0	5
25	Layar Film/Projector	2	0	2	2	0	2
26	Facsimile	1	0	1	1	0	1
27	Slide Projector (lapangan)	3	0	3	3	0	3
28	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	0	1	1	0	1
29	Clinical Thermogun(Alat kedokteran Umum)	0	0	0	26	0	26
30	Mesin Scanning	1	0	1	1	0	1
31	Laboratory Air Conditioner 1 HP	4	0	4	4	0	4
32	Generator Set	1	0	1	1	0	1
33	Kamera Digital	2	0	2	2	0	2
34	Layar Proyektor	1	0	1	1		1
35	P.C Unit	12	0	12	12	0	12
36	Lap Top	22	0	22	22	0	22
37	Note Book	1	0	1	1	0	1
38	Komputer Unit Lainnya	3	0	3	3	0	3
39	Monitor	2	0	2	2	0	2
40	Printer	24	0	24	24	0	24
41	Scanner	9	0	9	9	0	9
04 2	External/ Portable Hardisk	2	0	2	2	0	2
43	Hub	1	0	1	1	0	1
44	Switch	1	0	1	1	0	1
45	Closed Circuit Television(CCTV)	1	0	1	1	0	1
46	Air Conditioning(AC)	3	0	3	3	0	3
JUMLAH		249	0	249	275	0	275

Sehingga dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja output yaitu Jumlah Kondisi Baik dikali 100% dibagi Total Jumlah keseluruhan yaitu $(249 \times 100\%) / 275$ sehingga memperoleh hasil sebesar 90,55%.

Berbagai langkah-langkah yang dapat dilakukan agar aset serta sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kota Blitar dapat memenuhi kriteria layak dan berfungsi dengan baik, yaitu :

1. Menyusun mengenai SOP (standar operasional prosedur) tentang tata cara pemeliharaan sarana dan prasana kantor yang dimiliki;
2. Dilakukan pengecekan/pemeriksaan secara berkala agar dapat memonitor/memantau usia pakai barang;
3. Melakukan pencegahan/preventif agar sarana dan prasarana yang ada dapat berfungsi optimal, memperpanjang umur pemakaian dan menjamin keselamatan;
4. Meningkatkan kinerja pengelola barang dalam mencatat, menginventarisir, menjaga, memantau pemakaian sarana dan prasarana.

Sasaran 3 : Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU

Indikator Kinerja 1 : Prosentase penyusunan Keputusan KPU

**Tabel 3.1.9
Pencapaian Indikator Kinerja 1
terhadap Sasaran 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tersedianya dukungan untuk penyusunan Keputusan KPU	Prosentase penyusunan Keputusan KPU	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kota Blitar sebagai pelaksana teknis dan operasional dalam mendukung kelancaran tugas KPU Kota Blitar baik dalam hal penyelenggaraan Pemilu ataupun kegiatan rutin selama tahun 2020 menyusun Regulasi, pedoman teknis dan produk-produk hukum sangat penting dalam kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2020. Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 sebanyak **328** (tiga ratus dua puluh delapan) Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU Kota Blitar. Pengukuran untuk target indikator kinerja persentase Keputusan KPU Kota Blitar dalam pemilu/pemilihan yang ditetapkan tepat waktu.

Keseluruhan peraturan dalam bentuk keputusan sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditetapkan oleh KPU Kota Blitar berdasarkan perintah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Capaian ini diukur dengan cara menjumlahkan Keputusan KPU Kota Blitar selama tahun 2020 yang disusun, diharmonisasi dan didokumentasi dengan tepat waktu disandingkan dengan total keseluruhan Keputusan KPU Kota Blitar yang telah ditetapkan sepanjang 2020. Dalam tahapan kegiatan penyusunan Keputusan terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

1. Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan antar subbagian yang membidangi teknis kegiatan;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan *legal drafting*.

Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Keuangan

Indikator Kinerja : Tidak ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK

**Tabel 3.1.15
Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Tidak ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK	100 %	100 %	100 %

Pada Tabel diatas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kota Blitar dengan indikator kinerja tahun 2020 yaitu 100%. Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kota Blitar dalam mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi dalam pencapaian kinerja berdasarkan masukan dari Inspektorat KPU RI antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada KPU RI c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Data Setjen KPU RI untuk mengadakan pelatihan/bimtek penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU, guna tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU yang sesuai dengan prinsip-prinsip dokumen SAKIP;
2. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM yang menangani SAKIP dan manajemen kinerja di Lingkungan KPU Provinsi untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel serta sistem akuntabilitas kinerja satuan kerja;
3. Melakukan revisi Renstra Tahun 2019-2024 mengacu pada Renstra KPU RI dengan catatan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi satuan kerja serta melakukan perbaikan indikator kinerja pada Dokumen Rencana Strategis;

Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Keuangan

Indikator Kinerja : Prosentase serapan anggaran

Tabel 3.1.17
Pencapaian Indikator Kinerja
Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kuantitas Akuntabilitas kinerja	Prosentase serapan Anggaran	95 %	94,05 %	99 %

Realisasi berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 seperti digambarkan pada Tabel 3.1.18

Tabel 3.1.18
Realisasi DIPA 076 Tahun 2020
Per Program/Kegiatan

Kode Akun	Program/kegiatan/subKegiatan/ Mak	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.265.454.000	2.080.486.266	184.967.734	91,84%
3355	Pelaksanaan Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.679.046.000	1.561.016.466	118.029.534	92,97%
3355.003	Laporan Sitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20.978.000	19.470.000	1.508.000	92,81%
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	10.772.000	4.950.000	5.822.000	45,95%
3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	13.302.000	4.620.000	8.682.000	34,73%
3355.994	Layanan Perkantoran	1.633.994.000	1.531.976.466	102.017.534	93,76%
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.326.000	9.326.000	9.326.000	0
3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	9.326.000	9.326.000	9.326.000	0
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	13.542.000	2.970.000	10.572.000	21,93%
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11.790.000	2.970.000	10.572.000	25,19%
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1.752,000	1,752,000	1,752,000	0
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	563.540.000	516.499.800	47.040.200	91,65%
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.290.000	310.000	93,26%
3360.994	Layanan Perkantoran	558.940.000	512.209.800	47.040.200	91,65%
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.314.933.000	343.059.036	1.971.873.964	14,82%
3364.002	osialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	0	1.500.000	0
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200.000	0	200.000	0
3364.005	Publikasi Informasi	800.000	0	800.000	0
3364.034	Tahapan Pemilihan	2.312.433.000	343.059.036	1.969.373.964	14,84%
3364.034	Tahapan Pemilihan (Hibah Langsung)	15.604.135.000	10.985.037.903	5.014.962.097	68,65%

C. Realisasi Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020. Dengan 2 program yaitu: (1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU; (2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Bahwa dalam perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar pada tahun 2020 terdapat perubahan revisi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Revisi Anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020

No	Uraian DIPA	Pagu Awal	Pagu Revisi	Selisih	Keterangan
1	DIPA AWAL	Rp.2.478.418.000			
2	DIPA Rev Ke 1	Rp.2.478.418.000	Rp.18.082.553.000	Rp.15.604.135.000	Pencatatan Hibah Pilkada kedalam Dipa 2020 sebesar Rp.15.604.135.000
3	DIPA Rev Ke 2	Rp.18.082.553.000	Rp.17.881.089.000	Rp.201.464.000	Pengurangan dari pusat pada akun kegiatan : 3355 sebesar Rp.167.814.000 3356 sebesar Rp. 2.913.000 3357 sebesar Rp. 26.267.000 3364 sebesar Rp. 4.470.000
4	DIPA Rev Ke 3	Rp.17.881.089.000	Rp.18.391.058.000	Rp.509.969.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Penanganan Covid-19
5	DIPA Rev Ke 4	Rp.18.391.058.000	Rp.18.386.354.000	Rp.4.704.000	Pengurangan dari Pusat Pada Akun 3364 Penanganan Covid 19
6	DIPA Rev Ke 5	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	Rp.	Revisi POK
7	DIPA Rev Ke 6	Rp.18.386.354.000	Rp.18.386.354.000	Rp.	Revisi POK
8	DIPA Rev Ke 7	Rp.18.386.354.000	Rp.20.218.302.000	Rp.1.831.948.000	Penambahan Anggaran dari Pusat untuk Protokol Kesehatan KPU,PPK,PPS, dan Badan Adhoc
9	DIPA Rev Ke 8	Rp.20.218.302.000	Rp.20.192.522.000	Rp.25.780.000	Pengurangan Anggaran dari Pusat untuk Protokol Kesehatan KPU,PPK,PPS, dan Badan Adhoc

Guna peningkatan Capaian Kinerja yang didukung dengan anggaran yang memadai, Kota Blitar telah menunjukkan upaya kerja keras dan konsisten atas komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian kinerja sepanjang tahun 2020.

Pada tahun 2020 Realisasi anggaran KPU Kota Blitar sebesar **83 %** (Delapan Puluh Tiga), dari keseluruhan Anggaran Kinerja yang ada pada KPU Kota Blitar. Pencapaian Kinerja Realisasi anggaran memang jauh dari target awal yang ditetapkan dalam rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 tentang sistem Penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja target sebesar 95%. Pencapaian keseluruhan Realisasi anggaran yang tidak sesuai target

dimaksud dikarenakan KPU Kota Blitar melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dimana KPU Kota Blitar juga melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan dan Kegiatan Rutinnya mendapatkan alokasi Anggaran sebagai berikut :

- Anggaran HIBA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari APBD sebesar RP. 15.604.135.000 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.580.173.803 atau 68 % dari total anggaran HIBA dimaksud;
- Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar yang disamping melaksanakan Kegiatan Rutin yang Anggarannya bersumber dari APBN. Sebesar 4.580.387.000 dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 2.444.867.102 atau sebesar 53 % dari Total anggaran APBN yang dialkasikan bagi KPU Kota Blitar pada Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Blitar Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Blitar
Tahun 2020

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	KET
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.265.454.000	Rp. 2.101.808.066	93%	APBN
2	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.314.933.000	Rp. 343.059.036	15%	APBN
3	Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 15.604.135.000	Rp. 10.580.173.803	68%	HIBAH
TOTAL		Rp. 20.182.022.000	Rp. 13.025.040.905	65%	

BAB IV P E N U T U P

Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2020, Sekretariat KPU Kota Blitar berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2020, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar selama tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar untuk tahun 2020 mencapai hasil dengan **sangat baik***, hal ini didasarkan dari tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4
Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Tingkat Capaian	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja (%)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	85% - 100%	Sangat Baik	90	100	100	100	100	WTP	B	-
2	70% - 85%	Baik	-	-	-	-	-	-	-	70
3	60% - 70%	Cukup	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dibawah 60%	Kurang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Indikator Hasil			90	100	100	100	100	WTP	B	70

Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun Pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dikatakan berhasil dengan capaian 100%, sedangkan untuk realisasi Anggaran APBN Tahun 2020 sebesar 94,05%.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme terhadap pemangku kepentingan baik PPK, PPS, dan KPPS, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : Diklat Pengadaan Barang dan jasa, Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, Bimtek tentang penyusunan Renja dan Lakip versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/ bimtek kegiatan lainnya, diklat Prajabatan, Pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, serta Protokoler yang baik;
5. Memperbaiki mutu pelayanan terhadap masyarakat dan membuka akses seluas- luasnya dalam publikasi informasi hasil-hasil kepemiluan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Blitar tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perbaikan kegiatan/kinerja berikutnya

